

PENETAPAN KETUA PPK- PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

2018

Kpt 164/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS 164/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU No 2 Tahun 1997; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2013; PKPU No. 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2017; Kep KPU RI No 31 Tahun 2018

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :

Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2018
Lampiran 1 Lembar